



P U T U S A N

Nomor : 38/Pid.Sus/2015/P.T. SMG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: MUSTAKIM bin MUHAJIR;-----
Tempat lahir	: Magelang;-----
Umur/tanggal lahir	: 42 Tahun / 3 April 1972;-----
Jenis kelamin	: Laki-laki;-----
Kebangsaan	: Indonesia;-----
Tempat tinggal	: Dusun Kandongan Rt.01 / Rw.05, Desa Donorejo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;-----
Agama	: Islam;-----
Pekerjaan	: Swasta;-----
Pendidikan	: SLTA;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota di Kabupaten Magelang oleh:-----

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;-----

2. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;-----

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2015/PT.SMG



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mungkid, tanggal 9 Februari 2015, Nomor : 200/Pid.Sus/2014/PN.Mkd dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

PERTAMA:-----

Bahwa Terdakwa MUSTAKIM Bin MUHAJIR, pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 bertempat di Dusun Kandongan Rt. 01 Rw. 05 Desa Donorejo Kec. Secang Kab. Magelang Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, yang dilakukan dengan cara:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wib, petugas dari BBPOM Semarang telah melakukan operasi penertiban berkaitan dengan peredaran produksi jamu yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak memiliki ijin edar di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kandongan Rt. 01 Rw. 05 Desa Donorejo, Kec. Secang, Kab. Magelang, Jawa Tengah;-----
- Bahwa pada saat melakukan penertiban di rumah Terdakwa, petugas menemukan Obat Tradisional yang tidak memenuhi persyaratan sebanyak 16 jenis berupa:-----

Obat tradisional tanpa ijin edar sebanyak 14 jenis yaitu:-----

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Ces pleng obat sakit gigi | 4 renteng |
| 2. Kapsul bengkes | 19 renteng |
| 3. Inti Mujarab Multi Khasiat | 24dos |
| 4. Cabra obat gatal | 10 dus |
| 5. Kapsul tawon liar | 26 kotak |
| 6. Pil kecethit | 7 renteng |
| 7. Flutulang super ampuh | 17 renteng |
| 8. Asam urat inti mujarab | 30 kotak |
| 9. Pil anti sakit gigi pak tani | 30 renteng |
| 10 Super kechetit | 56 renteng |
| 11 Sakit gigi buah mujarab | 11 renteng |



12 Daun tapa liman	20 renteng
13 Asam urat sangat ampuh	2 renteng
14 Afrika Black Ant	9 dus

Obat tanpa ijin edar sebanyak 1 jenis yaitu: obat racikan 30 (tiga puluh) bungkus;-----

Obat keras yaitu Fimesan forte 4 (empat) dus;-----

- Bahwa Terdakwa mendapatkan jamu tradisonal tanpa ijin edar dari sdr. Rony (dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk dijual guna memperoleh keuntungan;-----
- Bahwa cara menentukan obat tradisional tersebut Tanpa Izin Edar (TIE) yaitu dengan melihat label / kemasan obat tradisional apakah ada TR (tradisional) atau TI (tradisional import) diikuti angka 9 digit Nomor ijin edar tersebut dapat dilihat pada website Badan POM, ijin edar obat yang dikeiuarkan oleh Badan POM RI adalah dalam bentuk persetujuan pendaftaran yang berisi No. Registrasi dari produk obat yang bersangkutan. Nomor registrasi yang diberikan berupa kode DBL, DKL, DKI, GBL, GKL atau GTL diikuti kombinasi angka dan huruf sebanyak 12 digit, dan nomor ijin edar tersebut dapat dilihat pada website Badan POM;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada website POM RI ternyata barang bukti yang disita belum terdaftar dan belum ada ijin edar;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 UU RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;-----

A T A U,

KEDUA:-----

Bahwa Terdakwa MUSTAKIM Bin MUHAJIR, pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 bertempat di Dusun Kandongan Rt. 01 Rw. 05 Desa Donorejo Kec. Secang Kab. Magelang Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu,, yang dilakukan dengan cara:-----



- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wib, petugas dan BBPOM Semarang telah melakukan operasi penertiban berkaitan dengan peredaran produksi jamu yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak memiliki ijin edar di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kandongan Rt. 01 Rw. 05 Desa Donorejo, Kec. Secang, Kab. Magelang, Jawa Tengah;-----

- Bahwa pada saat melakukan penertiban di rumah Terdakwa, petugas menemukan Obat Tradisional yang tidak memenuhi persyaratan sebanyak 16 jenis berupa:-----

Obat tradisional tanpa ijin edar sebanyak 14 jenis yaitu:-----

1. Ces pleng obat sakit gigi 4 renteng ;
2. Kapsul bengkes 19 renteng
3. Inti Mujarab Multi Khasiat 24 dos ;
4. Cabra obat gatal 10 dus ;
5. Kapsul tawon liar 26 kotak ;
6. Pil kecethit 7 renteng ;
7. Flu ulang super ampuh 17 renteng ;
8. Asam urat inti mujarab 30 kotak ;
9. Pil anti sakit gigi pak tani 30 renteng ;
- 10 Super kechetit 56 renteng ;
- 11 Sakit gigi buah mujarab 11 renteng ;
- 12 Daun tapa liman 20 renteng ;
- 13 Asam urat sangat ampuh 2 renteng ;
- 14 Afrika Black Ant 9 dus ;

Obat tanpa ijin edar sebanyak 1 jenis yaitu: obat racikan;-----

Obat keras yaitu Fimesan forte;-----

- Bahwa Terdakwa mendapatkan jamu tradisional tanpa ijin edar dari sdr. Rony (tidak tertangkap) dengan tujuan akan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan;-----
- Bahwa cara menentukan obat tradisional tersebut Tanpa Izin Edar (TIE) yaitu dengan melihat label/ kemasan obat tradisional apakah ada TR (tradisional) atau TI (tradisional import) diikuti angka 9 digit Nomor ijin edar tersebut dapat dilihat pada website Badan POM, ijin edar obat yang dikeluarkan oleh Badan POM RI adalah dalam bentuk persetujuan



pendaftaran yang berisi No. Registrasi dari produk obat yang bersangkutan. Nomor registrasi yang diberikan berupa kode DBL, DKL, DKI, GBL, GKL atau GTL diikuti kombinasi angka dan huruf sebanyak 12 digit. Nomor ijin edar tersebut dapat dilihat pada website Badan POM;-----

- Bahwa obat tradisional atau sediaan farmasi yang akan diedarkan atau diijfelfel harus memenuhi standar persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan POM RI. setelah dilakukan pengecekan pada website POM RI ternyata barang bukti yang disita belum terdaftar dan belum ada ijin edar;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari BBPOM Semarang dari sampel barang bukti yang disita berupa obat tradisional merk inti Mujaarab Multikhasiat POSITIF mengandung Bahan Kimia Obat Parasetamol dan diklofenak;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2015, NO. REG.PERKARA : PDM-44/MUKID/1114 Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dengan tuntutan pidana sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAKIM Bin MUHAJIR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** dalam Dakwaan Kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama **2 (dua) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar supaya Terdakwa ditahan;-----



3. Denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan**

kurungan;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa:

• - Obat tradisional tanpa ijin edar sebanyak 14 jenis yaitu:-----

1. Ces pleng obat sakit gigi 4 renteng,-----

2. Kapsul bengkes 19 renteng,-----

3. Inti Mujarab Multi Khasiat 24 dos,-----

4. Cabra obat gatal 10 dus,-----

5. Kapsul tawon liar 26
kotak,-----

6. Pil kecethit 7 renteng,-----

7. Flu tulang super ampuh 17 renteng,-----

8. Asam urat inti mujarab 30 kotak,-----

9. Pil anti sakit gigi pak tani 30 renteng,-----

10. Super kechetit 56 renteng,-----

11. Sakit gigi buah mujarab 11 renteng,-----

12. Daun tapa liman 20 renteng,-----

13. Asam urat sangat ampuh 2 renteng,-----

14. Afrika Black Ant 9 dus,-----

• Obat tanpa ijin edar sebanyak 1 jenis yaitu : obat racikan;-----

• Obat keras yaitu Fimesan forte;-----

Dirampas Untuk Dimusnahkan;-----

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
3.000,- (tiga ribu
rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Mungkid tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa yang amar putusan
selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----



1. Menyatakan Terdakwa MUSTAKIM bin MUHAJIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN / ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN / ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT, ATAU KEMANFAATAN, DAN MUTU";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan supaya pidana tersebut tidak perlu untuk dijalani, kecuali jikalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;-----
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
⇒ Obat tradisional tanpa ijin edar sebanyak 14 (empat belas) jenis yaitu:-
 1. Cespleng obat sakit gigi 4 (empat) renteng,-----
 2. Kapsul Bengkes (bengkek srepet) 19 (sembilan belas) renteng,-----
 3. Inti Mujarab Multi Khasiat 24 (dua puluh empat) dus,-----
 4. Cobra obat gatal 10 (sepuluh) dus,-----
 5. Kapsul tawon liar 26 (dua puluh enam) kotak,-----
 6. Pil kecethit 7 (tujuh) renteng,-----
 7. Flu tulang super ampuh 17 (tujuh belas) renteng,-----
 8. Asam urat Inti Mujarab 30 (tiga puluh) kotak,-----
 9. Pil Anti Sakit Gigi Pak Tani 30 (tiga puluh) renteng,-----
 10. Super Kecetit 56 (lima puluh enam) renteng,-----
 11. Sakit Gigi Buah Mujarab 11 (sebelas) renteng,-----
 12. Daun Tapak Liman 20 (dua puluh) renteng,-----
 13. Asam Urat Sangat Ampuh 2 (dua) renteng,-----
 14. Afrika Black Ant 9 (sembilan) dus;-----
⇒ Obat tanpa ijin edar sebanyak 1 (satu) jenis yaitu: obat racikan;-----
⇒ Obat keras yaitu Fimestan forte;-----

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2015/PT.SMG



Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid ,
tanggal 9 Pebruari 2015, Nomor : 200/Pid.Sus/2014/PN.Mkd. dalam perkara
Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan
banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 13
Pebruari 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 04/
Akta.Pid/2015/PN.Mkd dan pernyataan permintaan banding Jaksa Penuntut
Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada
Terdakwa pada tanggal 13 Pebruari 2015 sebagaimana Akta Pemberitahuan
Pernyataan Banding Nomor : 04/Akta.Pid /2014/PN.Mkd ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori
banding tertanggal 16 Februari 2015 dan memori banding tersebut diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 16 Pebruari 2015
serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara
seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa
berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid tanggal
16 Pebruari 2015, menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
telah diberitahukan secara seksama dan patut supaya datang di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid untuk memeriksa dan mempelajari
berkas perkara pidana Nomor : 200/Pid.Sus/2014/PN.Mkd. yang dimintakan
banding dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini
sebelum berkas perkara tersebut dikirim di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di
Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat
banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu
dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana
yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding
tersebut secara formal dapat diterima ; -----



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori banding tertanggal 16 Pebruari 2015 mengemukakan keberatan-keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2(dua) bulan dengan masa percobaan 6(enam) bulan, sangatlah tidak memberikan contoh untuk masyarakat lainnya dan tidak membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana juga terhadap masyarakat agar tidak melakukannya perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid, tanggal 9 Pebruari 2015, Nomor : 200/Pid.Sus/2014/PN.Mkd, dan memori banding dari dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mungkid, tanggal 9 Pebruari 2015, Nomor : 200 / Pid.Sus / 2014 / PN.Mkd. harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang Undang No. 8 tahun 1981, tentang KUHP, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----


M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid, tanggal 9 Pebruari 2015, Nomor : 200/Pid/Sus/2014/PN.Mkd. yang dimintakan banding tersebut

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SENIN** , tanggal **30 MARET 2015** oleh kami **H .SUROSO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **I WAYAN KOTA , SH.MH** dan **ZAINAL ARIFIN , SH.MM** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 04 Maret 2015, Nomor : 38/Pen.Pid/2015/PT.Smg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **31 MARET 2015** juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dengan dihadiri oleh **HARLIATI KASTOLAN , SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

ttd

I WAYAN KOTA , SH.MH

ttd

ZAINAL ARIFIN , SH.MM

Hakim Ketua,

ttd

H. SUROSO, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

HARLIATI KASTOLAN , SH